



BUPATI BUTON
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON
NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN NAMA KELURAHAN WASAGA
MENJADI KELURAHAN WAKOKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

Menimbang :

- a. bahwa dengan memperhatikan usul masyarakat Kelurahan Wasaga Kecamatan Pasarwajo mengenai perubahan nama kelurahan yang didasarkan pada latar belakang sejarah, budaya, dan adat istiadat masyarakat setempat, maka untuk kelancaran dan tertibnya penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan di kelurahan tersebut, perlu dilakukan perubahan nama Kelurahan Wasaga menjadi Kelurahan Wakoko;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Nama Kelurahan Wasaga Menjadi Kelurahan Wakoko Kecamatan Pasarwajo;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Kelurahan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 5 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON

dan

BUPATI BUTON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN NAMA KELURAHAN WASAGA MENJADI KELURAHAN WAKOKO KECAMATAN PASARWAJO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Bupati adalah Bupati Buton.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Kecamatan adalah Kecamatan Pasarwajo yang merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Buton.
6. Kelurahan adalah Kelurahan Wasaga yang kemudian diubah namanya menjadi Kelurahan Wakoko yang merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten Buton dalam wilayah kerja Kecamatan.
7. Pemerintah Kelurahan adalah Lurah dan Perangkat Kelurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kelurahan.
8. Lurah adalah Kepala Kelurahan.
9. Perangkat Kelurahan adalah Sekretaris Lurah dan Kepala Seksi serta perangkat lainnya yang ada di Kantor Kelurahan.
10. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang ada di Kelurahan.

BAB II PERUBAHAN NAMA KELURAHAN

Pasal 2

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, Kelurahan Wasaga diubah namanya menjadi Kelurahan Wakoko Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton.